



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

P A J A K D A E R A H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan disesuaikan;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memungut Pajak Air Tanah maka untuk melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, perlu diatur ke dalam ketentuan perpajakan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 38 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 40 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 32 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;

6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
14. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel;
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
17. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/catering;
18. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis;
19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
21. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan;

22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame;
24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
33. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota;
34. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut;
35. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
36. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
37. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
38. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
39. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;

40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
41. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
43. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak;
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
56. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
57. Hak mendahului adalah apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap Negara (fiskus), dimana harta kekayaan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya, maka Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak tersebut.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
61. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
62. Jurusita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan;
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

64. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak**

Pasal 9

Pajak Hotel dikenakan untuk masa 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 10

- (1) Saat terutang Pajak sejak terjadinya pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi saat dilakukan pembayaran.

BAB IV **PAJAK RESTORAN**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Pajak**

Pasal 11

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran;
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/katering);
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) per tahun.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak

Pasal 17

Pajak Restoran dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 18

- (1) Saat terutang Pajak Restoran sejak terjadinya pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi sejak dilakukan pembayaran.

BAB V PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 19

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.

Pasal 20

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyard, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - j. pertandingan olahraga;
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 23

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
 - c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
 - d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
 - e. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana maksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
 - b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
 - c. mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran;
 - d. karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pembayaran;
 - e. diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pembayaran.
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar;
- (4) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau tempat lain yang ditunjuk, wajib menyetor uang jaminan sebagai bentuk kesungguhan dalam pembayaran pajak hiburan;
- (5) Besarnya uang jaminan dan tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak** Pasal 25

Pajak Hiburan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 26

- (1) Saat terutang Pajak Hiburan sejak terjadinya penyelenggaraan hiburan, dengan pembayaran;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan, pajak terutang terjadi sejak dilakukan pembayaran.

BAB VI PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 27

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (LED) dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya;
 - e. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame;
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
$$NSR = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{indeks bahan}) + \text{Nilai Strategis}$$

Pasal 31

- (1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan persegi perhari;
- (2) Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari;
- (3) Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame;
- (4) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah;
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak** Pasal 34

Pajak Reklame dikenakan dengan masa pajak sebagai berikut :

- a. Untuk Reklame yang permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- b. Untuk Reklame yang bersifat insidentil atau semi permanen masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemasangan reklame yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 35

Saat terutang Pajak Reklame sejak ditetapkannya SKPD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII **PAJAK PENERANGAN JALAN**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Pajak** Pasal 36

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik;
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 40

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan secara berkesinambungan dan berkeadilan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak
Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 43

Saat terutang Pajak Penerangan Jalan sejak terjadinya penggunaan tenaga listrik.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 44

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 45

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;

- z. fosfat; aa. talk;
- aa. tanah serap (fuller earth);
- bb. tanah diatom;
- cc. tanah liat;
- dd. tawas (alum);
- ee. tras;
- ff. yarasif;
- gg. zeolit;
- hh. basal;
- ii. trakkit; dan

jj. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat di wilayah daerah;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 48

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak** Pasal 50

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 51

Saat terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sejak terjadinya kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial.

BAB IX **PAJAK PARKIR**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Pajak** Pasal 52

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 56

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Bagian Ketiga

Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Pajak Parkir dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajakn untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Parkir sejak terjadinya kegiatan penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 53.

BAB X PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 60

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. lokasi sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - d. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lama setahun sekali.

Pasal 64

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 63.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak** Pasal 66

Pajak Air Tanah dikenakan dengan masa pajak sebagai berikut :

- a. Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan;
- b. Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang bersifat insidentil atau semi permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 67

Saat terutang Pajak Air Tanah sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI **PAJAK SARANG BURUNG WALET**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Pajak** Pasal 68

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 69

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 70

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak** Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet;
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Ketiga **Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak** Pasal 74

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.

BAB XII **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu **Nama, Objek dan Subjek Pajak** Pasal 75

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 76

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; dan
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 77

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 78

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak;
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, maka nilai perolehan objek pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- (5) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara;
- (6) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang di daerah.

Pasal 79

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 80

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak.

Bagian Ketiga
Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak
Pasal 81

- (1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak;
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 83

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Pasal 84

- (1) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTRD;
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 85

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota dimana objek pajak berlokasi.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 86

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan;
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 87

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jenis serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas;
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya;
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 90

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Pendapatan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDLBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 92

- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

Pasal 93

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 94

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 95

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf d, apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa;
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Surat Paksa
Pasal 96

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak;
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96;
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyitaan
Pasal 98

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya;
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 99

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 100

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Keempat **P e l e l a n g a n**

Pasal 101

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara;
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan; obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - d. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - e. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa;
 - (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan;
 - (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali;
 - (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 102

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan;
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak;
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

- tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 104

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama K e b e r a t a n

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak dimaksud;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- (8) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan;
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bagian Kedua **B a n d i n g** Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan;
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan;
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Pasal 108

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
G u g a t a n
Pasal 109

- (1) Gugatan Wajib Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 105; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerahnya dapat diajukan kepada Pengadilan pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang;
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak;
- (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 110

- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 111

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan;
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 112

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
HAK MENDAHULU
Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak;
- (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa;
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB XXIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan etika baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan;
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlengkapannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kabupaten atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 117

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115;
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 119

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 120

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 121

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVII KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Paragraf 1 Pasal 122

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara, Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Pasal 123

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Wajib Pajak
Pasal 124

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (3) huruf b tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Paragraf 3
Instansi Pemungut Pajak
Pasal 125

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 126

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 127

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 128

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 129

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 130

- (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi;

- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 131

Petugas pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XXVIII **PENYIDIKAN** Pasal 132

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 133

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Bupati, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan;
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan, masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 136

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011**

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 69 SERI B**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kabupaten Lamandau yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Bupati yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.
5. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih.
- e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten;
- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah;

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam objek Restoran adalah pelayanan take away/ delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/ catering

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peredaran usaha adalah jumlah keseluruhan penerimaan dari penjualan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk penjualan jasa boga/ catering. Perubahan besaran peredaran usaha yang tidak melebihi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setahun dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Lamandau. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bupati di berikan kewenangan mengadakan penyesuaian atas batasan peredaran usaha tersebut.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan tarif paling tinggi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk usaha jasa boga/katering.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pertunjukan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat nasional maupun internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), dan ruang salesa music (music lounge).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), seluncur es ((ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya.

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), dan kiddy ride.

Permainan ketangkasan elektronik; meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain.

Permainan ketangkasan pacuan kuda dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

Huruf i

Termasuk pusat kebugaran (fitness center) adalah steambath, perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath).

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olahraga dengan memungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan hiburan pegelaran musik di hotel adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak menyatu dengan manajemen hotel

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian papan adalah apabila sesuatu reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan.

Huruf b

Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

Menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas.

Menggunakan laser atau cahaya adalah reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu.

Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukan dengan ditarik oleh pesawat udara.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengertian reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m², kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame.

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri.

Ayat (4)

Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame, misalnya perusahaan jasa periklanan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara.

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besaran daya terpasang setiap unit pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya pemakaian KWH adalah termasuk biaya kelebihan pemakaian KWH.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

Pasal 53

Ayat (1)

Penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau bersifat insidental dengan memungut bayaran, termasuk objek pajak ini.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN/BUMD.

Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor adalah tempat parkir kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan, seperti show room kendaraan bermotor.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah untuk lokasi yang telah dijangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diperhitungkan lebih tinggi dibanding dengan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kelipatan penggunaan lebih besar maka harga dasar airnya semakin tinggi.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi :

- a. bangunan baru yang dibangun khusus untuk budidaya/penangkaran sarang burung walet;
- b. rumah, gedung gardu, gudang tua, gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

= Rp. 60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00

Pajak yang Terutang = 5% x Rp. 5.000.000,00

= Rp. 250.000,00

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang di tandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD menggunakan SPTPD

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (5)

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 87

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Dalam pasal ini kewenangan yang diberikan kepada Bupati atau Pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- a. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- b. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pajak, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT.

- d. Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penyampaian SPTPD. Selain itu, termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:
- a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD; dan/atau
 - b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas Dinas Pendapatan Daerah dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat.

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

SPTPD adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan omzet yang diperoleh wajib pajak.

Yang dimaksud dengan mengisi SPTPD adalah mengisi formulir SPTPD dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPTPD adalah:

- a. Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPTPD; dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD.

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD, misalnya disampaikan secara elektronik

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian SPTPD yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaporan dan pembayaran pajak serta penyelesaian pembukuannya

Pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan dengan tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPTPD kepada Dinas Pendapatan Daerah atau tidak membayar pajak yang terutang dalam SKPD, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Pasal 90

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPTPD yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Dinas Pendapatan belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan memulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 91

Ayat (1)

Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Official Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak

Batas waktu pelaporan Self Assessmen, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak

contoh:

apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 April 2009, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2009

pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2009.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

STPD menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajaklah dis melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan.

Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada petugas Juru Sita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Jangka waktu 2x24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kehadiran para sanksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita acar pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.

Pasal 99

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak maupun dalam hal keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Keadaan tertentu, misalnya Jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajak.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

Ayat (2)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang milik perusahaan. Akan tetapi apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (3)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita Jurusita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga jurusita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.

Yang dimaksud dngan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 100

Ketentuan ini dimaksud agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 101

Ayat (1)

Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat

Pasal 102

Ayat (1)

Atas dasar bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari surat paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Dikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita atau putusan pengadilan pajak yang mengabulkan gugatan wajib pajak atau penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun uang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 103

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa STPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT diterbitkan.

Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan.

Surat keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut diatas tidak dapat diberlakukan kepada wajib pajak apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan daerah ini atau yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas disini bahwa wajib pajak dalam mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak terutang atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat tidak benar. Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima wajib pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan maksud agar wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya wajib pajak (force majeure), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Bupati atau Pejabat.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak untuk dapat membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan.

Surat ketetapan pajak secara jabatan (ex officio) diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan maka keberatannya ditolak

Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui wajib pajak dan pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum waji pajak mengajukan keberatan.

Pasal (5)

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan.

Pasal (6)

Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal (7)

Cukup Jelas

Pasal (8)

Agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, wajib pajak di beri hak untuk memninta dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bupati atau Pejabat berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pasal 106

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Bupati atau Pejabat denan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi wajib pajak yang mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada wajib pajak/ penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak dalam hal wajib pajak/ penanggung pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap surat paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada wajib/penanggung pajak untuk sita dihitung sejak pembuatan berita cara pelaksanaan sita dan untuk lelang dihitung sejak pengumuman lelang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, sehingga tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan sistem Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk memperhitung besarnya pokok pajak. Wajib pajak yang telah mendapatkan putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada wajib pajak adalah merupakan bagian dari keringanan pajak.

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadaan dan azas timbal balik (reciprocitas).

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi wajib pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh:

Wajib pajak restoran yang beromzet Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan konvensi Wina tahun 1961.

Contoh:

Pembebasan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh korps Diplomatik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan wajib pajak.

Apabila ditentukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan wajib pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Ayat (2)

Huruf

Yang dimaksud dengan kekhilafan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Huruf b

Bupati atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Bupati atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan surat keputusan pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada wajib pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya.

Ayat (4)

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan permohonan wajib pajak dianggap di kabulkan.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan wajib pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. NPWPD
- b. Masa pajak
- c. Besarnya kelebihan pajak

d. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak

e. Perhitungan pajak menurut wajib pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

Ayat (2)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban administrasi perpajakan daerah batas waktu penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di terima permohonan.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan wajib pajak, Bupati atau Pejabat wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (stu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian keputusan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan pemerintah Kabupaten sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Bupati atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- b. Tujuan lain dalam rangka memaksakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPTPD, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha dan/atau perolehan omzet yang sebenarnya.

Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan penungguan (penggedokan) dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya dengan atau tanpa sepengetahuan wajib pajak.

Ayat (2)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet/penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak.

Bersasarkan ayat ini wajib pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet/penghasilan wajib pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa wajib pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (5)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengertian, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 116

Yang dimaksud dengan sarana pembayaran wajib pajak antara lain penggunaan electronic cash register dan teknologi komputer.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yakni dengan tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya wajib pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak diberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal demikian untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang besarnya perolehan omzet penjualan wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet penjualan wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan usaha wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada tamu/konsumen.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 119

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:

- a. Laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang terutang dalam SPTPD dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak
- b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan
- c. Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
- d. Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli seperti ahli bahasa, akuntan dan pengacara yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.

Identitas wajib pajak meliputi:

1. Nama wajib pajak
2. Nomor pokok wajib pajak
3. Alamat wajib pajak.penanggung pajak
4. Alamat kegiatan usaha
5. Jenis kegiatan usaha wajib pajak

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:

1. Penerimaan pajak secara global
2. Penerimaan pajak per jenis pajak
3. Jumlah wajib pajak yang terdaftar
4. Register permohonan wajib pajak
5. Tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (6)

Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 122

Ketentuan pasal ini memuat pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, Kepala Kantor bidang pertanahan, dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan mencegah terjadinya peristiwa hukum atas sebidang tanah tanpa adanya bukti pembayaran pajak.

Pasal 123

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi administratif berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf b

Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebagai konsekuensi dari penetapan pajak secara jabatan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu.

Huruf c

Dalam hal setelah penerbitan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKDBT ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Huruf d

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf e

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:
 - angsuran ke-1 : $2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 70.000,00$
 - angsuran ke-2 : $2\% \times \text{Rp } 2.800.000,00 = \text{Rp } 56.000,00$
 - angsuran ke-3 : $2\% \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 42.000,00$
 - angsuran ke-4 : $2\% \times \text{Rp } 1.400.000,00 = \text{Rp } 28.000,00$
 - angsuran ke-5 : $2\% \times \text{Rp } 700.000,00 = \text{Rp } 14.000,00$
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010. Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar $5 \times 2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf f

Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena:

- a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

Huruf g

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat. Dengan berbagai pertimbangan, Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Irawan Susanto dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Irawan Susanto tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar $50\% \times (\text{Rp } 4.200.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf h

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar $100\% \times (\text{Rp } 3.900.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 400.000,00$.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari pokok pajak yang terutang merupakan konsekuensi logis dari fakta kenyataan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mengisi atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu serta untuk memenuhi permintaan Bupati atau Pejabat bagi keperluan pelaksanaan pemeriksaan sehingga menimbulkan kesulitan petugas pemeriksa pajak dalam memperhitungkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

Pasal 125

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (1)

Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan daerah.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Pegawai/petugas pajak pada Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemungutan pajak daerah dianggap berdasarkan itikad baik apabila tidak bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 61 SERI B**